



SALINAN

KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 263 / 24 / 2019

TENTANG

PENGESAHAN PROGRAM KERJA TIM PENGGERAK PKK
DESA TEMPEL TAHUN 2019

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya program kerja TP PKK Desa Tempel Tahun 2018, maka perlu disusun program kerja Tim Penggerak PKK Desa Tempel tahun 2019.
- b. bahwa dalam penyusunan program kerja TP PKK Desa Tempel hasil rapat kerja maka perlu ditetapkan dan disyahkan dengan keputusan kepala desa.
- c. bahwa dengan surat keputusan tersebut agar dapat diselenggarakan Rapat Kerja PKK Tahun 2019 dan dibentuk panitia penyelenggaraan Rapat Kerja TP PKK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129;

5. Peraturan Pemerintah Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat , pembentukan PKK Desa .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk susunan program Kerja TP PKK Desa Tempel tahun 2019 seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Tim Penggerak PKK Desa Tempel tahun 2019 agar segera melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan program kerja tersebut kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tempel.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tempel
Pada Tanggal: 14 Maret 2019

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA